

**STUDI KOMPARATIF PEMENUHAN HAK NAFKAH *MÂDHIYAH*
TERHADAP ISTERI PASCA PERCERAIAN
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MARETA SUMEKRI

NIM. 180103046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**STUDI KOMPARATIF PEMENUHAN HAK NAFKAH *MÂDHIYAH*
TERHADAP ISTERI PASCA PERCERAIAN
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh:

MARETA SUMEKRI

NIM. 180103046


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **جامعة الرانيري**

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP:197108022006041002


Yuhasnibar, M.Ag
NIP:197908052010032000

**STUDI KOMPARATIF PEMENUHAN HAK NAFKAH MÂDHIYAH
TERHADAP ISTERI PASCA PERCERAIAN
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP: 19770802200641002

Sekretaris,


Yuhasniba M. Ag
NIP: 197908052010032000


Penguji I,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Mareta Sumekri
NIM : 180103046
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Yang menyatakan,




Mareta Sumekri

ABSTRAK

Nama : Mareta Sumekri
NIM : 180103046
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah *Mâdhiyah*
Terhadap Isteri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia
Tanggal Munaqasyah : 14 Desember 2022
Tebal Skripsi : 56 Lembar
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag

Kata Kunci: *Studi Komparatif, Nafkah Mâdhiyah, Isteri, Pasca Perceraian.*

Nafkah Madhiyah atau nafkah masa lampau merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk menjelaskan pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam No. 17 Tahun 2003. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan hukum yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Indonesia harus melalui proses persidangan dihadapan hakim, namun jika istri terbukti melakukan *nusyuz* maka istri tidak mendapatkan hak-hak nafkah lampainya. Menurut UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia setelah mendapatkan suatu perintah Mahkamah. Hak nafkah *Mâdhiyah* ini baru diberikan setelah sampai masa *'iddah*. Apabila istri nusyuz selama masa *'iddah*, maka hak nafkah *Mâdhiyah* batal untuk didapatkan. Pemenuhan hak nafkah *madhiyah* istri pasca perceraian di kedua negara sama-sama atas amar putusan hakim melalui jalur *litigasi*, namun secara prinsipil tanggung jawab hukum di Malaysia lebih pasti hukum dibandingkan dengan sistem hukum di Indonesia, baik secara regulasi, maupun *follow up* perintah hakim terhadap mantan suami untuk melunasi nafkah tunggakan kepada mantan istri yang ditindak lanjuti oleh BSK untuk memastikan mantan istri mendapat keadilan secara nyata sesuai ketentuan Hukum *Syara'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, "*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia*", sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA, sebagai pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa hentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Jamhuri, M.A beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis

persembahkan kepada Ayahanda Mekrisar dan Ibunda tercinta Naziaini selaku orang tua penulis, yang terus memberikan dukungan tanpa henti-hentinya baik itu berupa materil, maupun moril serta doa yang begitu tulus yang selalu mereka panjatkan, semuanya sangatlah berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Kemudian ucapan terimakasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada Abang dan Kakak Ririn Sardiani, Jumpa Anggraini, Topan Alamsar, Dinda Anggraini, Melan Chairani yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Serta tak lupa pula terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Dea Ananda dan Fahriza Rosalima yang turut mewarnai perjalanan penulisan selama ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermamfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua Aamiin.

Banda Aceh, 20 November 2022
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mareta Sumekri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	B	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jîm	J	Je	ف	Fâ'	f	Ef
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	q	Ki
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	D	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	Ý	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	m	Em
ر	Râ'	R	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	S	Es	ه	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	<i>Fath}ah</i>	Â	A
◻	<i>Kasrah</i>	Î	I
◻	<i>D{ammah</i>	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي...	<i>Fath}ah dan yâ</i>	Ai	a dan i
و...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوَّلَ - *haulâ*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' Marbuḥah

Transliterasi untuk *ta' marbuḥah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
 طَلْحَةُ - *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*
 الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khužu*

سَيِّئٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sitematika Pembahasan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK NAFKAH MÂDHIYAH PASCA PERCERAIAN MENURUT FIQH	
A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya	15
B. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian	22
C. Nafkah <i>Mâdhiyah</i> Menurut Pendapat Ulama Fiqh.....	24
BAB TIGA STUDI KOMPARATIF PEMENUHAN HAK NAFKAH MÂDHIYAH TERHADAP ISTERI PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA	
A. Pemenuhan hak nafkah <i>Mâdhiyah</i> terhadap istri pasca percerian di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017	35
B. Pemenuhan hak nafkah <i>Mâdhiyah</i> terhadap istri pasca percerian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen No. 17 Tahun 2003	39
C. Analisis Penulis	47
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan biaya atau pengeluaran seorang suami yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik berupa sandang, pangan maupun papan.¹ Kewajiban memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, kewajiban tersebut tidak akan pernah gugur dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Seorang istri berhak menerima hak nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak merupakan salah satu hukum pasti dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233. yang menyatakan bahwa: “Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istri dengan cara ma’ruf atau kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak secara berebihan dan tidak kekurangan.

Pengaturan tentang nafkah dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

¹Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

sesuai dengan kemampuannya. Pengaturan tentang nafkah juga terdapat dalam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.² Dalam hal ini, definisi perceraian tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusannya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak.

Para pihak dalam sidang perkara perceraian di pengadilan pada umumnya hanya menuntut nafkah iddah dan muttah, padahal masih ada nafkah lain pasca perceraian yang dapat dituntut oleh perempuan terhadap mantan suami satunya adalah nafkah *Mâdhiyah* atau nafkah lampau yang dilalaikan oleh suami selama dalam pernikahan. Nafkah *Mâdhiyah* atau nafkah tunggakan adalah suatu kewajiban bagi kepala keluarga atas anggota keluarga yang tidak dipenuhi pada saat lampau atau pada masa yang telah berlalu. Dalam hal ini, merupakan kewajiban seorang suami atau ayah memberi nafkah

²Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri". *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 14.

yang masih belum terbayarkan kepada istri dan anaknya yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan. Oleh karena itu, selama nafkah *Mâdhiyah* tersebut belum dibayarkan, maka seorang suami atau ayah dianggap masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya sebagai salah satu kewajiban dalam bentuk ketentuan hukum akibat putusnya perkawinan karena perceraian.³

Penelitian ini akan membandingkan mekanisme pemenuhan hak nafkah khususnya nafkah *Mâdhiyah* kepada isteri pasca perceraian yang dilaksanakan di Indonesia dan Malaysia. Mekanisme dalam menjamin pemenuhan hak-hak nafkah kepada isteri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Ditinjau dari sisi regulasi, upaya pemenuhan hak-hak nafkah kepada isteri setelah perceraian di Indonesia masih terdapat kekurangan dan perbedaan bila dibandingkan dengan sistem hukum di Malaysia. Pemenuhan hak nafkah isteri pasca perceraian di Indonesia masih dipandang sebagai urusan privat dalam menyelesaikan perkara perceraian, sementara di Malaysia persoalan pemenuhan hak-hak nafkah isteri pasca perceraian menjadi urusan negara.

Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian perempuan yaitu:⁴

1. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama

³Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 38.

⁴<https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses tanggal 22 Juni 2022.

mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).

2. Nafkah *Mâdhiyah* (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
3. Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
4. Hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan ketentuan tentang hak pemeliharaan atas anak yang belum *mumayyiz* (terlihat fungsi akalannya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

Negara Malaysia selain menggunakan sumber utama hukum Islam yang mengatur kehidupannya, juga memiliki produk hukum yang dibuat oleh Negara. Produk hukum dari sebuah negara akan mengikat warga negaranya dan harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. Dalam Perundang-undangan di Malaysia sangat memfokuskan terhadap masalah pengabaian nafkah isteri pasca perceraian oleh mantan suami. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perihal hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, yaitu:⁵

1. Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempo iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz.
2. Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada mantan suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkawinan semula isteri itu.

⁵Agustin Hanafi dan M. Hedhayatullan Bin Mohamad, “Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)”. *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 64.

Isu yang biasa terjadi di Mahkamah Syariah pula ialah pengabaian pembayaran nafkah oleh suami kepada isteri. Bahkan, meskipun mahkamah mengeluarkan perintah pembayaran nafkah, masalah pelaksanaan perintah tersebut juga masih tidak efektif. Tuntutan nafkah terhadap mantan suami dan penegakan hukum perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah selepas berlakunya perceraian sering menjadi isu besar dalam kalangan mantan isteri di Malaysia.⁶

Ketentuan Yuridis mengenai nafkah istri *Mâdhiyah* di Malaysia terdapat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, Bahagian VI, Seksyen 70 menyebutkan:

1. Tunggakan nafkah yang tak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kene dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kene dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari hartapuskannya.
2. Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim hanya menyelesaikan perkara perceraian hingga putusan tersebut ingkrah, sedangkan di Malaysia Hakim bertanggungjawab secara kolektif dalam pemenuhan hak tersebut dan tidak hanya tertulis di dalam putusan, namun anak benar-benar mendapatkan haknya secara nyata, jika tidak maka Mahkamah Syariah Malaysia dianggap telah gagal.⁷ Mekanisme pemenuhan hak-hak nafkah isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya merupakan urusan privat, namun dalam

⁶*Ibid.*, hlm. 59.

⁷Agustin Hanafi dan M. Hedhayatullan Bin Mohamad, “Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)”. *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 64.

pelaksanaan sistem peradilan di kedua Negara sedikit mengalami perbedaan yaitu pada tahap akhir penyelesaian kasus dan cara mengeksekusi putusan hakim bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak nafkah isteri pasca perceraian.

Mekanisme dalam menjamin pemenuhan hak-hak nafkah kepada isteri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Mekanisme pemenuhan hak-hak nafkah isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya merupakan para pihak, namun dalam sistem peradilan Indonesia hanya sebatas memproses perkara secara perdata selanjutnya menjadi urusan para pihak tanpa campur tangan negara. Sedangkan sistem peradilan di Malaysia memproses perkara secara perdata dan diakhiri dengan proses pidana atas campur tangan negara bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak nafkah isteri pasca perceraian. Bagi pemerintah Kerajaan Malaysia tidak terpenuhinya hak nafkah seorang isteri pasca perceraian khususnya nafkah tunggakan bukan hanya urusan individu tetapi sudah menjadi urusan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan mekanisme hukum dalam upaya serta mekanisme pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* oleh seorang terhadap mantan isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas persoalan tersebut melalui karya ilmiah dengan judul: *“Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap isteri pasca perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017?

2. Bagaimanakah pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen No. 17 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membuat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam No. 17 Tahun 2003.

D. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam judul penulisan karya ilmiah ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman dalam memberi penjelasan. Maka judul yang ditulis dalam karya ilmiah ini yaitu ***“Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia”***. Adapun pemahaman dari beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut adalah:

a. Studi komparatif

Studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.⁸

b. Nafkah *Mâdhiyah*

Nafkah *Mâdhiyah* merupakan nafkah lampau atau dikenal juga dengan istilah nafkah tertunggak (nafkah terhutang) dan nafkah yang tak terbayarkan. Nafkah *Mâdhiyah* adalah suatu hal yang merupakan

⁸Mohammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

kewajiban atas seorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.⁹

c. Istri

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.¹⁰

d. Pasca perceraian

Pasca perceraian merupakan kondisi dimana seorang suami atau istri yang tidak lagi berada dalam suatu rumah tangga (perkawinan) setelah melakukan proses perceraian baik secara hukum maupun diluar hukum.¹¹

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu keterangan yang berupa penjelasan terhadap isi atau hasil penelitian suatu karya tulis ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dibahas dan yang belum dibahas, sehingga tidak terjadi plagiasi atau persamaan penelitian.¹² Tinjauan pustaka berisi tentang keterangan-keterangan yang sistematis yang diperoleh dari bahan pustaka yang menjadi pendukung dan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.¹³ Adapun judul-judul skripsinya yaitu sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang berjudul "*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*". Skripsi ini ditulis oleh Muchammad Hammad pada tahun 2014,

⁹Elfia Salma dan Afifah Djalal, "*Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) dalam Istibath*", *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16. No. 1, 2017.

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>. Diakses tanggal 2 Mei 2022.

¹¹Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 58.

¹²Husen Umar, *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 339.

¹³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 121.

Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib (STIA), Jombang, Jawa Timur. Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Skripsi ini menjelaskan bahwa Peraturan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim di Indonesia, Malaysia dan Yordania secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fikih konvensional, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah tersebut dapat berubah. Peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.¹⁴

Penelitian yang berjudul “*Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)*”. Jurnal ini ditulis oleh Agustin Hanafi dan M. Hedhayatullan Bin Mohamad pada tahun 2018, Mahasiswa UIN Ar-Raniry. Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu kajian lapangan (*field research*) dan yuridis normatif yaitu kajian kepustakaan (*library research*). Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Skripsi ini menjelaskan bahwa peran BSK dalam masalah pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian berjalan secara efektif karena BSK memantau dan menangani masalah ketidakpatuhan mantan suami terhadap perintah nafkah Mahkamah Syariah melalui pembentukan Unit Khidmat Nasehat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan Unit Pengurusan Dana. Keberadaan BSK telah menjadi tempat rujukan dan memberikan bantuan kepada mantan isteri. Berdasarkan hal tersebut, dapat difahami bahwa pokok

¹⁴Muchammad Hammad, “*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia & Yordania,*” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014

permasalahan dalam penyelesaian masalah pengabaian nafkah apabila mantan suami memahami hal berkaitan agama Islam serta mengetahui hak dan tanggung jawab terhadap isteri pasca perceraian.¹⁵

Penelitian skripsi yang berjudul “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia*”. Skripsi ini ditulis oleh Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad pada tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Skripsi ini menjelaskan bahwa persamaan hukum antara Ordinan Negeri Sarawak, UU Perkawinan 1974 dan KHI Nafkah akan menjadi kewajiban istri apabila terbukti suami tidak mampu. Dari Implementasinya, Pengadilan Agama menggunakan Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2018. Di Mahkamah Syariah jika suami mempunyai harta. Isteri boleh mengadai harta tersebut untuk membiayai nafkah anak. Jika keberadaan suami hilang tanpa berita, kewajiban tersebut akan beralih kepada isteri sehingga suami dapat diketahui keberadaannya. Isteri boleh menuntut nafkah sebagai hutang yang harus dibayar oleh suami sebelum meninggal. Peneliti memfokuskan kepada tiga masalah yang sering terjadi, pertama, faktor ekonominya suami yang tidak mampu, kedua faktor mantan isteri mampu menafkahi anak, dan faktor ketiga kurangnya berkomunikasi.¹⁶

Persamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas atau fokus mengenai perbandingan mekanisme pemenuhan nafkah sebagai hak perempuan pasca perceraian secara umum seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* dan *madhiyah* yang diterapkan di satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada ruang lingkup penelitiannya yang pokok bahasannya lebih sempit yaitu fokus mengenai

¹⁵Agustin Hanafi dan M. Hedhayatullan Bin Mohamad, “*Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)*”. *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018.

¹⁶Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia*”, *Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 4, 2019.

perbandingan mekanisme pemenuhan hak nafkah *madhiyah* perempuan pasca perceraian di yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah dalam rangka mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Metode penelitian adalah metode yang menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁷ Kedudukan metode penelitian dalam dapat dikatakan hanya sebagian dari langkah-langkah sistematis dalam memperoleh ilmu, sebab metode penelitian baru merupakan prosedur sistematis dari bekerjanya pikiran hanya menghasilkan kesimpulan atau ketetapan-ketetapan rasional.¹⁸

1. Jenis Penelitian

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan prosedur analisisnya diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana yang meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perbandingan hukum yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan Peradilan yang satu dengan putusan Peradilan lainnya terkait masalah yang sama. Metode ini bermanfaat bagi penyikapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.

¹⁷Amiruddin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 34.

¹⁸Sotriono dan Rita Hanafi, *Filsafat dan Metodologi Penelitian, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Andi Offset Prenada Media Group, 2007), hlm. 157.

¹⁹Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2003), hlm. 17.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, sumber penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Akan tetapi pada penelitian ini, bahan primer yang saya gunakan adalah buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Perkawinan seperti; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Family Law Act 1975, Ordinan Undang-Undang 43 Tahun 2001 Keluarga Islam.

Bahan hukum sekunder ini berupa semua bahan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen atau data resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Akan tetapi pada penelitian ini, bahan sekunder itu sebagai pendukung atau penunjang pada bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier sebagai penunjang atau pendukung dalam penulisan bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, dan lain-lainnya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dikerjakan oleh peneliti untuk mencari data berupa sumber bahan atau referensi. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa dokumentasi yaitu, mengumpulkan segala sumber referensi atau bahan bacaan yang terdiri dari buku, kitab, dan

²⁰Mahmud Marzuki, *Metodelogi Penelitian Hukum, cet. Ke-9*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 181.

²¹Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum, cet. Ke-12*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 185.

bahan-bahan yang lainnya. Setelah sumber referensi atau bahan bacaan dikumpulkan, kemudian dicari segala hal-hal yang menjadi timbulnya perbedaan pendapat tersebut untuk dibandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya dengan tujuan untuk mencari titik terang dalam masalah tersebut pada penelitian ini.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan keabsahan data itu sangat penting dalam suatu penelitian karena untuk mengetahui objek atau fokus apa yang akan diteliti kedepannya serta keabsahan data untuk memastikan apakah data yang berasal dari berbagai sumber atau referensi yang digunakan itu benar-benar valid atau tidak untuk bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah Metode Deskriptif-Komparatif adalah suatu metode dimana setelah semua data yang sudah terkumpul, terus menjelaskan segala bentuk perbedaan pendapat yang ada, kemudian diantara pendapat tersebut dibandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dan akhirnya ditemukan kesimpulannya.

7. Pedoman Penulisan

Pada penelitian ini, kami menggunakan pedoman yang mengacu pada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan


Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas :

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang gambaran awal berupa konsep tentang Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah, Pengertian Nafkah Menurut Fiqh, Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian, Ketentuan Hukum Nafkah *Mâdhiyah*, Pengertian Nafkah *Mâdhiyah* Menurut Fiqh, Nafkah Pasca Perceraian pada Sistem Hukum Indonesia dan Nafkah Pasca Perceraian pada Sistem Hukum Malaysia.

Bab tiga, membahas tentang pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen No. 17 Tahun 2003.

Bab empat merupakan bab akhir berupa penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK NAFKAH *MÂDHIYAH* PASCA PERCERAIAN MENURUT FIQH

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Nafkah merupakan suatu pemberian pokok sehari-hari dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah secara etimologi berasal dari kata *قَفَن* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang, dan bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istri dan anak-anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.²²

Nafkah istri secara terminologi yakni termasuk salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya yaitu memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan seorang istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. menurut Sayyid Sabiq bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga merupakan sesuatu yang diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga nafkah dapat berarti belanja yang diberikan kepada istri dan kerabat sebagai keperluan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²³

Menurut Kamus Undang-Undang, *maintenance* (nafkah) merupakan peruntukan makanan, pakaian dan lain-lain keperluan asas kehidupan. Di dalam Kamus Hukum pula defenisi nafkah diberikan secara umum yaitu, belanja untuk memelihara kelangsungan hidup. Dalam ensiklopedi hukum Islam, nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), hlm. 165.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Ditahqiq oleh Ahli Waris: Muhammad Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 26.

yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan hukum Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang menyebutkan bahwa:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”²⁴

Kewajiban suami untuk memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang suami tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Talaq Ayat 7, yang menyebutkan bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²⁵

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 61.

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 817.

Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya, namun tetap saja nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan. Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerik isteri dan isteri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.²⁶

Dalam Hukum Perkawinan Islam di dunia islam modern, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, diantaranya sandang, pangan, dan papan.²⁷ Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Sehingga dapat diasumsikan bahwa nafkah adalah suatu pemberian pokok sehari-hari dari seorang suami yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anaknya dalam suatu perkawinan.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan

²⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 155.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), hlm. 165.

laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban sebaliknya istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban yang sama-sama dipikul oleh suami dan istri, mereka tidak boleh menyalahgunakan haknya masing-masing dan wajib melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

1. Nafkah lahir

Adapun yang termasuk dalam nafkah lahir/materil antara lain:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kishwah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.²⁸

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang Istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.

²⁸Abdul Halim M. Nipan, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 156.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan, dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapanakah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.²⁹ Dalam hal ini para Ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah

²⁹Wahbat Al Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr Bi Damsyiq, 2002), hlm. 7374.

suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya. Keduanya saling dapat menikmati.
4. Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud merugikan istri atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).³⁰

Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila:

1. Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama
2. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama.
3. Perkawinan suami istri telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
4. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.³¹

Maliki membedakan syarat wajib nafkah isteri setelah dan belum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah:

1. Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak untuk menerima nafkah.
2. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak untuk disenggamai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah,

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 80.

³¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 10*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2003), hlm. 7364.

3. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami isteri secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah.
4. Salah seorang suami isteri tidak dalam keadaan sakratul maut ketika diajak senggama.

Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi isteri yang telah disenggamai adalah yang pertama suami itu mampu, apabila suami tidak mampu maka selama ia tidak mampu maka ia tidak wajib membayar nafkah isterinya dan yang kedua Isteri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan isteri dengan alasan kesibukan isteri yang dibolehkan agama.³²

Fuqaha telah sependapat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233. Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Dimana hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi konteksnya adalah sekedar cukup yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.³³

a. Nafkah batin

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan yaitu suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 223. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri:

1. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada.

³²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 7367.

³³ yaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), hlm. 363.

2. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
3. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat.
4. Membimbing istri sebaik-baiknya.
5. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

B. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian

Perkawinan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua pengantin, yaitu pengantin laki-laki akan menjadi seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga sedangkan bagi pengantin wanita akan menjadi istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Antara suami dan istri tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera. Dalam Kajian Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Diantaranya, pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya.

Kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri pasca perceraian yaitu nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*, berupa kebutuhan dan keperluan seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 KHI bahwa, bekas suami diharuskan memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni berupa nafkah, baik nafkah *mut'ah*, nafkah *Mâdhiyah* maupun nafkah *iddah* dan nafkah anak. Kendati demikian, penentuan besaran nafkah pasca perceraian sampai saat ini belum diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan terkait.³⁴

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 383.

Bersarkan ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, terdapat tiga jenis nafkah, yakni :

1. Nafkah *Mâdhiyah*

Nafkah *Mâdhiyah* adalah kewajiban nafkah atas seorang suami yang tidak terpenuhi pada masa yang telah lampau/terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah *Mâdhiyah* ini kemudian dapat dituntut oleh pihak mantan isteri melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.³⁵

Mantan Istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam Shigat Thalaq. Taklik Sighat Talak merupakan perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

2. Nafkah Iddah

Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami ke mantan istri pada tenggang waktu sesudah jatuh talaq, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. Dalam istilah fuqaha, iddah merupakan masa menunggu wanita sehingga halal bagi lelaki lain.³⁶ Nafkah iddah itu sendiri merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa iddahnya. Dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun hukum positif, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait kadar pemberian nafkah iddah yang diberikan.

³⁵Sisca Hadi Velawati, dkk, *Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2012), hlm. 2.

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 318.

3. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istri apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. *Mut'ah* diambil dari kata *al-mataa'*, yaitu sesuatu yang dinikmati, atau *mut'ah* juga bisa diartikan diartikan sebagai suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat yang melengkapi atau menyenangkan.³⁷ Pemberian *mut'ah* bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah *mut'ah* dianggap tidak ada.

C. Nafkah *Mâdhiyah* Menurut Pendapat Ulama Fiqh

1. Nafkah *Mâdhiyah* Menurut Pendapat Ulama Klasik

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Hukum Islam mengatur bahwa nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi.

Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk Nafkah *Mâdhiyah* yakni nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum ditunaikan

³⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76.

oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang. Nuriel Amiriyyah menjelaskan bahwa Nafkah *Mâdhiyah* sebagai nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.³⁸

Agama Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan yang sah itu seorang menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya, secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi nafkah kepada isterinya selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal yang menghalangi penerimaan nafkah.³⁹

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 233, sudah dijelaskan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.⁴⁰

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkah dan mengurus segala keperluan, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, tak memberikan pada isterinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima

³⁸Amiriyyah Nuriel, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 1.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 75.

⁴⁰Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 270.

oleh isteri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri kepadanya itu ternyata benar.

Jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Karena jumlah nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan manusianya.⁴¹ Isteri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya.

Nafkah *Mâdhiyah* pada prinsipnya merupakan belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Tuntutan atas nafkah *Mâdhiyah* kepada suami ini berdasarkan kelalaian suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anaknya padahal ia dalam keadaan mampu. Kemudian mengenai nafkah masa lampau para ulama juga berbeda pendapat. Kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum terbayarkan baik atas keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana hanya setiap hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak istri. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun telah sekian waktu lamanya.⁴²

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya hendaknya mendesak kepada suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung mulai terjadinya kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 81.

⁴²Satria Effendi Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

hutang yang harus dibayar suami dikemudian hari apabila telah ditetapkan menjadi hutang oleh pengadilan. Alasannya, karena nafkah istri itu *sillah* atau pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti, dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti.

Menurut ulama Hanafiyah yang dimaksud tidak adanya pengganti adalah karena manfaat pengekangan terhadap istri kembali kepada suami istri bukan hanya bermanfaat bagi suami. Selain itu nafkah dianggap sebagai ganti penahanan istri pada hak suaminya. Melihat kemiripan dengan *sillah* maka nafkah itu gugur dengan lewatnya masa tanpa adanya pelunasan atau saling rela antar suami istri sebagai mana juga hukum nafkah kerabat. Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah istri itu harus diberikan setiap hari, dan itu bisa gugur jika terlambat atau tidak diwajibkan oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga karena nafkah yang telah lewat masa sudah tidak dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut sehingga nafkahnya gugur seperti nafkah kerabat.⁴³

Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami merupakan orang yang kesulitan memberi nafkah maka dia tidak melakukan kezaliman, namun jika dia merupakan orang yang mampu dalam hal memberi nafkah namun melalaikan kewajibannya dalam hal itu, maka ia orang yang zalim sebab ketidak mauannya dalam memberi nafkah. Untuk mencegah kezalimannya itu bukan dengan cara berpisah dengannya, melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya.⁴⁴ Pendapat ini dikuatkan bahwa tidak pernah ada hadits Nabi SAW bahwa beliau memberikan kesempatan bagi istri untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan dalam memberi nafkah dan para sahabat perempuan tidak pernah ada yang meminta dipisahkan dengan suaminya akibat ketidakmampuan itu. Maka dari penjelasan inilah nafkah *Mâdhiyah* gugur.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 130.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 444.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Juga wajib bagi suami member pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya.

Pendapat Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud. Dan bagi yang sedang 1 1/2 mud.⁴⁵

Pendapat golongan Syafi'i dan sebagian besar golongan Hanafi bahwa ketika menetapkan jumlah belanjanya itu harus memperhatikan keadaan kemampuan suami. Pendapat inilah yang diikuti dalam praktek Pengadilan Mesir, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 UU No. 25 Tahun 1929, yang berbunyi penetapan nafkah bagi isteri oleh suaminya disesuaikan dengan keadaan kaya dan miskinnya suami tanpa melihat bagaimana keadaan isteri. Ini adalah aturan yang adil dan wajar karena sesuai dengan ayat keenam dan ketujuh surat Ath-Thalaq Ayat 7.

Ulama umumnya sepakat bahwa tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 81.

ayat 280, yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁴⁶

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah nafkah menjadi gugur disebabkan suami dalam kesulitan. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberi nafkah, suami dianggap berutang kepada isterinya yang harus dibayar dikemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada isteri untuk berhutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini apabila suami enggan membayarkan hutang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.⁴⁷

Menurut kalangan Malikiyah, nafkah isteri menjadi gugur jikas suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 286:

⁴⁶Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), hlm. 47.

⁴⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga...*, hlm. 155.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁴⁸

Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, hakim di Pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan isteri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh isteri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadits riwayat Abu hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Dalam hal suami memiliki harta namun ia enggan membayarkan nafkah kepada isterinya, menurut kalangan Hanafiyah, isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami.

Nafkah isteri baru dianggap sebagai hutang yang harus dibayar suami kemudian, jika isteri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berhutang jika si isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau harus berhutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa izin dari suami.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berhutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas dasar

⁴⁸Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), hlm. 48.

keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap hutang, maka hutang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak isteri. Hutang seperti ini tidak menjadi gugur sebab kadaluwarsa. Isteri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

2. Nafkah *Madhiyah* Menurut Pendapat Ulama Kontemporer

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kaepada kondisi masingmasing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan „urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.²² Kemudian Allah menjelaskan bahwa rezeki itu berubah dari kesulitan menuju kelonggaran, dan sebaliknya. Firman-Nya:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya :

Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan (QS. QS. Alam Nasyroh: 5).

Sesudah kesempitan itu kelapangan dan sesudah kefakiran itu kekayaan. Sebab, dunia itu tidak tetap dalam suatu keadaan, sebagaimana dalam Firman-Nya:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S AlInsyirah, 94: 6).

Kesemuanya itu merupakan berita gembira bagi orang-orang mukmin yang dikuasai kefakiran dan kepapaan.⁴⁹ Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an

⁴⁹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Jus 2*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 239.

maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-qur'an dan Al-hadis hanya memberikan gambaran umum saja.

a. Yusuf Qordhawi

Yusuf Qordhawi mengatakan “Sangat disesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada istrinya. Terdapat dua sikap yang bertentangan. Pertama, ada suami yang memberikan keluasan kepada istrinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat tabdzir (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak. secara gila-gilaan sang isteri berlomba-lomba dalam membeli pakaian. Mereka meniru mode Eropa atau Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya, serta tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi hari esok. Kedua, sebaliknya, yaitu ada juga suami- suami yang kikir dan pelit terhadap istrinya, membelenggu lehernya, tidak memberinya belanja yang mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhannya yang logis. Padahal, Allah dalam kitabNya mewajibkan sikap tengah-tengah antara israf (berlebihan) dan pelit dalam belanja.⁵⁰

b. Wahbah Zuhaili

Wahbah zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah istri itu adalah sebagai berikut:⁵¹ a) Makan dan minum serta lauk pauknya, b) Pakaian, c) Tempat tinggal, d) Furniture rumah, e) Pembantu, f) Alat-alat kebersihan dan perabotan rumah lainnya. Kewajiban memberi nafkah ini dilakukan dengan cara yang baik. Adapun penjelasan tentang nafkah ini adalah sebagai berikut:

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1988), hlm. 166-167.

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar Fikr, 2005), hlm. 766

a. Makan

Wahbah zuhaili sependapat mengenai nilai nafkah istri sama seperti pendapat syafi'iyah yang mengatakan bahwa nafkah itu sesuai kemampuan seorang suami. Hal ini dilihat apakah suami sedang lapang atau sedang sulit. Jika sedang lapang maka suami memberi nafkah dengan kemampuannya. Begitu juga sebaliknya jika suami sedang sulit maka sesuai kemampuannya.

b. Pakaian

Sama halnya dengan kewajiban seorang suami memberi hak nafkah makanan, hak nafkah pakain juga harus disesuaikan dengan kondisi saat itu. Pada tempat yang terdapat dua musim seperti musim panas dan musim dingin, maka suami wajib memberikan pakaian musim panas dan musim panas.


c. Tempat tinggal

Kewajiban seorang suami memberi hak tempat tinggal kepada seorang isteri taitu denga batasan tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak tanpa melihat apakah dengan cara menyewa atau dengan cara kepemilikan.

d. Pembantu

Jika seorang suami mempunyai kesanggupan maka ia wajib menyiapkan pembantu untuk istrinya dan jika tidak sanggup maka semampunya istrinya menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri. Peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga. Mengenai hal ini Wahbah zuhaili sependapat dengan syafi'iah yang mengatakan kewajiban yang dimaksud adalah seperti sisir, sabun, dan air. Sedangkan untuk untuk perabotan rumah meliputi peralatan makan dan minum lengkap dengan peralatan

masaknya. Adapun seperti peralatan kecantikan lainnya ukurannya hanya sekedarnya saja. Seperti wangi-wangian tidak lebih hanya untuk menghilangkan bau badan. Selain kewajiban tersebut seorang suami juga harus menanggung perobatan istri.⁵²



⁵²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu...*, hlm. 801-808.

BAB TIGA
STUDI KOMPARATIF PEMENUHAN HAK NAFKAH *MADHIYAH*
TERHADAP ISTERI PASCA PERCERAIAN
DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Pemenuhan Hak Nafkah *Madhiyah* Terhadap Istri Pasca Percerian di Indonesia Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istrinya nafkah *madhiyah* yaitu nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madiyah* saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi.⁵³

Nafkah *Madhiyah* dalam ketentuan sistem regulasi hukum Republik Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, pertama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Nafkah *Madhiyah* juga disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang menyebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *Mâdhiyah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dankepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami danfakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”. Ketentuan ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada point 2 menyebutkan bahwa “hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* harus

⁵³Ramdani, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 Nomor 1 (2021), hlm. 43.

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak”. Point 3 dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama juga menjelaskan bahwa: “isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *Mâdhiyah* sepanjang tidak *nusyuz*⁵⁴”.

Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat *Nuzyus* yang artinya membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan,⁵⁵ salah satunya sikap atau perbuatan *Nuzyus* dari pihak istri yaitu istri melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya. *Nusyuz* yaitu keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.⁵⁶

Menanggapi adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in*⁵⁷ atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. yang mana perlu digaris bawahi bahwa “.....kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in*.....”. kalimat tersebut tentunya membutuhkan redefinisi berkaitan dengan talak *ba'in*. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan kumulasi

⁵⁴Secara terminologis *nusyuz* berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami.

⁵⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm: 88

⁵⁶Kamil Hayati, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm: 64

⁵⁷Talak *bā'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru.

tuntutan nafkah dapat memperhatikan kedudukan jenis talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Terkait pemenuhan hak istri pasca perceraian Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum. PERMA Nomor 03 Tahun 2017 39 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 03 Tahun 2017 menjelaskan “perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak” dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni perkara perceraian.

Salah Satu hak nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri pasca perceraian dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum ialah Nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.⁵⁸

Pemenuhan hak nafkah Nafkah *Madhiyah* dalam sebuah persidangan berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dikembalikan kepada fakta hukum yang ada di dalam persidangan. Keuntungan adanya PERMA Nomor 3 tahun

⁵⁸PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

2017 bagi istri atau wanita ialah semakin mendapatkan perhatian dan kepastian hukum, kalau tidak ada perma ini wanita (istri) pasti akan banyak mengalami kekalahan dari suami. Nafkah yang timbul dari adanya perceraian karena thalak (suami yang mengajukan) harus dikasihkan kepada Istri sebelum adanya Ikrar Thalak, ini sebagai bentuk memberikan keadilan dan jaminan hukum kepada istri.

Istri dapat dianggap *nusyuz* atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti *nusyuz* maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan lampau sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sedangkan jika istri terbukti *nusyuz* maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah lampau. Dengan adanya PERMA tersebut diharapkan dapat merubah paradigma sebagian Hakim yang selama ini menganggap istri yang mengajukan gugatan cerai adalah *nusyuz*, menjadi tidak dianggap *nusyuz* sebelum ada pembuktian tentang *nusyuz*-nya. Berdasarkan PERMA tersebut, khusus pada perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan pihak Penggugat atau yang dalam hal ini adalah istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas nafkah *Mâdhiyah* sepanjang istri tidak bersikap *nusyuz*.⁵⁹

Mengenai hak-hak bagi istri pasca terjadinya perceraian dan jika percerainya diajukan secara cerai gugat, Hak-hak istri bisa dipenuhi, asal dengan syarat istri tidak *nusyuz*, sehingga ketika istri *nusyuz* semua hak-haknya gugur. Dan selama ini belum ada cerai gugat yang berujung kepada permintaan nafkah, karena memang adanya cerai gugat ini yang diinginkan oleh pihak isteri hanya cerainya saja, meskipun jika suami itu lalai dalam memberikan nafkah istri boleh menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal ini harus murni suami yang salah, kalau istrinya yang salah ya itu bisa menggugurkan hak-hak istri, seperti nafkah mut'ah nafkah iddah. Secara fiqh

⁵⁹Khairuddin Badri, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 2019, hlm. 171.

istri kalau mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak-hak nafkah, namun secara PERMA Nomor 3 tahun 2017 istri boleh meminta nafkah, namun istri tidak boleh *nusyuz*.⁶⁰

Mengenai pemenuhan terhadap hak nafkah *madhiyah* pasca perceraian di Indonesia hingga saat ini belum ada kejelasan regulasi hukum. Kepastian hukum terhadap mantan isteri untuk memperoleh hak-hak nafkah yang benar-benar nyata belum diatur secara tegas dalam dalam regulasi perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim hanya menyelesaikan perkara perceraian hingga putusan tersebut ingkrah termasuk pemenuhan hak nafkah *madhiyah*. Pemenuhan hak nafkah di Indonesia pada prinsipnya merupakan urusan individu yang hanya sebatas memproses perkara secara perdata tanpa berlanjut ke ranah hukuman pidana jika pihak mantan suami tidak melaksanakan perintah pengadilan.

B. Pemenuhan Hak Nafkah *Mâdhiyah* Terhadap Istri Pasca Percerian di Malaysia Berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003

Negara Malaysia selain menggunakan sumber utama hukum Islam yang mengatur kehidupannya, juga memiliki produk hukum yang dibuat oleh Negara. Hukum produk dari sebuah Negara akan mengikat warga Negaranya dan harus melaksanakan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. Dalam Perundang-undangan Di Malaysia sangat memfokuskan terhadap masalah pengabaian nafkah isteri pasca perceraian oleh mantan suami.

Pemenuhan hak nafkah *madhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17

⁶⁰<https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses tanggal 22 Juni 2022.

Tahun 2003. Pada Bahagian VI Seksyen 66 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian antara lain sebagai berikut.⁶¹

- (1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh 'iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz.
- (2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian dari pada bekas suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkahwinan semula isteri itu.

Berdasarkan Seksyen 66 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 di atas, maka dapat diketahui bahwa hak nafkah termasuk nafkah *Mâdhiyah* seorang istri pasca diceraikan suaminya harus diselesaikan melalui lembaga Mahkamah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Malaysia. Hak nafkah tersebut baru diberikan setelah sampai masa 'iddah. Apabila istri tersebut melakukan perbuatan nusyuz selama masa 'iddah, maka hak nafkah *Mâdhiyah* batal untuk didapatkan.

Hak nafkah *Mâdhiyah* bagi seorang istri pasca perceraian tersebut dapat diubah atau diputukan oleh mahkamah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Seksyen 67 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah nafkah yang masih berkuat kuasa, sama ada bercagar atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan”.

⁶¹Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003.

Ketentuan Seksyen 67 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 di atas jelas menyebutkan bahwa mahkamah memiliki wewenang penuh dalam menyelesaikan perkara nafkah *Mâdhiyah* bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Bahkan jika ada perjanjian sekalipun antara suami dan istri terkait pemenuhan hak nafkah, pihak mahkamah memiliki wewenang untuk mengubahnya. Hal ini sebagaimana yang tertuan dalam Seksyen 68 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan sebagai berikut “Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah Tertakluk kepada seksyen 64, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian tentang nafkah yang dibuat antara suami dan isteri sama ada dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, jika Mahkamah berpuas hati bahawa sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu”.

Bahkan tidak hanya itu, wewenang penuh mahkamah dalam menyelesaikan pemenuhan hak nafkah istri pasca diceraikan suaminya di negara Malaysia tidak dibenarkan untuk membayar atas perintah lembaga selain pihak mahkamah. Sebagaimana yang tertuang dalam Seksyen 69 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 bahwa “Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya. Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah Mahkamah tidak boleh diserahkan atau dipindahmilik atau kena ditahan, diasingkan, atau dikenakan levi untuk, atau berkenaan dengan, apa-apa hutang atau tuntutan”.

Ketentuan tuntutan hak nafkah istri pasca diberaiikan suaminya kemudian diatur juga dalam Seksyen 70 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 sebagai berikut:

- a. Tunggakan nafkah yang tak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena

dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pusaknya.

- b. Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Pemenuhan nafkah *madhiyah* dari seorang suami kepada istri pasca perceraian dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 wajib dibayar secepatnya selama masa penuntutan sang istri pada pihak mahkamah. Jika belum dibayar, maka nafkah tersebut dijadikan sebagai sebuah hutang yang wajib dibayar sang suami sampai maninggal dunia dengan harta-harta yang ditinggalkan suami tersebut.

Selama nafkah ini belum dipenuhi, maka pihak mahkamah terus membantu sang istri untuk mendapatkannya. Sebagaimana tertuang dalam Seksyen 71 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 terkait nafkah sementara, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan untuk membayar nafkah, Mahkamah boleh membuat suatu perintah terhadap suami bagi membayar nafkah sementara dengan serta merta dan terus berkuat kuasa sehingga perintah Mahkamah dibuat atas permohonan untuk nafkah.
- b. Suami boleh melaraskan nafkah sementara yang dibayar dengan amaun yang diperintah supaya dibayar untuk nafkah di bawah perintah Mahkamah, dengan syarat bahawa amaun yang diterima oleh isteri, setelah ditolak apa-apa potongan, adalah cukup untuk keperluan asasnya.

Apabila nafkah tersebut berupa tempat tinggal, maka diatur dalam Seksyen 72 Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri.
- (2) Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) akan terhenti:
 1. jika tempoh 'iddah telah tamat;
 2. jika tempoh penjagaan anak telah tamat;
 3. jika perempuan itu telah berkahwin semula; atau
 4. jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan yang memberahikan secara terbuka (*fahisyah*), dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.

Konsep hukum yang digunakan di Mahkamah Syariah Malaysia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, menegaskan bahwa Majelis Hakim bertanggungjawab penuh dalam proses pemenuhan hak-hak nafkah mantan isteri pasca perceraian termasuk hak memperoleh nafkah *madhiyah*. Mahkamah Syariah dalam mengawal upaya pemenuhan hak nafkah tunggakan terhadap isteri pasca perceraian didukung oleh Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang membantu Mahkamah Syariah untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim terkait realisasi terhadap pemenuhan hak-hak nafkah mantan isteri pasca perceraian.⁶²

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan sebuah departemen khusus di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM). Pembentukan BSK adalah suatu pihak yang berwenang yang mampu mengatasi segala permasalahan terkait dengan pemberian nafkah, hal ini untuk memastikan bagi mereka yang berhak mendapat keadilan. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk memastikan keadilan dalam Islam bukan hanya sekedar peraturan di atas kertas, akan tetapi peraturan

⁶²Agustin Hanafi, *Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)*, Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 64.

tersebut perlu dilaksanakan agar semua pihak memperoleh haknya sesuai dengan hukum syarak.

Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (BSK JKSNK) dibentuk pada 2009 sebenarnya bertindak sebagai sebuah Departemen Pemerintahan di bawah lembaga Kehakiman Malaysia untuk menegakkan peraturan terhadap nafkah anak, nafkah iddah atau isteri yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah seluruh Negeri Kedah. Lembaga ini berfungsi untuk menindaklanjuti keputusan dari Mahkamah Syariah demi kepentingan pihak yang teraniaya dalam mengembalikan hak-hak mereka yang diabaikan setelah Mahkamah mengeluarkan putusan.

Pelaksanaan putusan hakim pemenuhan hak-hak nafkah mantan isteri pasca perceraian di lapangan menjadi tanggung jawab kolektif Lembaga BSK. Jika dalam waktu satu bulan pihak suami belum memenuhi atau melaksanakan putusan hakim, maka langkah pertama yang dilakukan BSK memanggil mantan suami untuk diberikan peringatan, jika pihak suami masih belum menunjukkan itikat baik, BSK akan menuntut ke pengadilan sebagai upaya untuk mendesak suami melaksanakan putusan hakim. Selain itu, BSK juga memiliki sejumlah kewenangan lain yakni berhak menyita harta pihak suami, memotong gaji dan berkuasa memenjarakan suami. Kewenangan lainnya dari lembaga BSK yaitu menyediakan dana talangan terlebih dahulu kepada istri sebesar yang diputuskan oleh Hakim, setelah suami membayarkan tanggung jawabnya, maka uang tersebut akan dikembali ke kas BSK.

C. Analisis Penulis

Setiap negara yang tentu memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, agama, budaya dan sebagainya. Begitu juga antara Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduk kedua negara ini beragama Islam. Khusus pada bidang mekanisme pemenuhan hak nafkah *madhiyah* oleh suami kepada istri yang

dicerainya juga kedua negara ini memiliki ketentuan tersendiri yang pada prinsipnya untuk menjalankan ketentuan agama Islam.

Keentuan hukum Islam tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 233, sudah dijelaskan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.⁶³

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap temuan penelitian di atas, maka diketahui bahwa kedua peraturan yang dikeluarkan oleh negara Indonesia dan Malaysia tidak menyalahi hukum Islam, bahkan keduanya sama-sama menuntut agar kedua pihak suami dan istri yang melakukan perceraian untuk berlaku sesuai ketentuan nilai-nilai dalam Islam.

PERMA Nomor 03 Tahun 2017 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 oleh pemerintah Malaysia menyebutkan bahwa bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi.

Di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16, bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *Mâdhiyah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman

⁶³Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 270.

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *Mâdhiyah* sepanjang tidak nusyuz.

Berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah *Mâdhiyah* sepanjang tidak nusyuz. Nafkah *madiyah* adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madiyah* saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.

Sementara itu, Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* kepada istri juga melalui hakim yang ada di mahkamah. Dimana manakala hakim dalam memutuskan perkara akan berusaha untuk suami membayar nafkah iddah, dengan menentukan cara pembayaran nafkah *Mâdhiyah* mengikut Undang-undang.

Hakim dalam memutuskan perkara berkaitan dengan tuntutan nafkah masa *Mâdhiyah* sensitif terhadap pembelaan hak-hak perempuan karena telah mengatur suami wajib memberikan nafkah *Mâdhiyah* yang dituntut oleh isteri walaupun bekas suami dipenjarakan, ia masih tidak terlepas daripada tanggungan untuk membayar jumlah uang yang terhutang tersebut. Mahkamah Syariah dalam mengawal upaya pemenuhan hak nafkah tunggakan terhadap isteri pasca perceraian didukung oleh Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang membantu Mahkamah Syariah untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim terkait realisasi pemenuhan hak-hak nafkah mantan isteri pasca perceraian termasuk hak memperoleh nafkah *madhiyah*.

Pemenuhan hak nafkah *madhiyah* dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, salah satunya diatur mekanismenya dalam ketentuan PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan

Dengan Hukum yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak nafkah *madhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Indonesia setelah melalui proses persidangan dihadapan hakim.

Pemenuhan nafkah *madhiyah* oleh suami kepada istri pasca perceraian, selama sang istri tidak melakukan *nusyuz*, jika istri terbukti melakukan *nusyuz* melalui proses persidangan dihadapan hakim, maka istri tidak mendapatkan hak-haknya nafkah lampaunya. Sementara itu, di negara Malaysia pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* ini diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang mekanismenya disebutkan bahwa pemenuhan hak nafkah *madhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia setelah mendapatkan suatu perintah Mahkamah. Hak nafkah *madhiyah* ini baru diberikan setelah sampai masa 'iddah. Apabila istri tersebut melakukan perbuatan *nusyuz* selama masa 'iddah, maka hak nafkah *Mâdhiyah* batal untuk didapatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa terdapatnya perbandingan pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian antara Indonesia dengan Malaysia ialah dimana di Indonesia nafkah *Mâdhiyah* tersebut wajib diberikan tanpa batas waktu tertentu seperti waktu masa 'iddah terkecuali sang istri melakukan *nusyuz*. Sedangkan di Malaysia pemenuhan hak nafkah *madhiyah* wajib diselesaikan selama sang istri menjalani masa 'iddah dan batal pemenuhan nafkah *Mâdhiyah* apabila istri melakukan *nusyuz* semasa 'iddah.

Mekanisme pemenuhan hak nafkah di dua negara tersebut pada dasarnya merupakan urusan privat, namun di Indonesia hanya sebatas memproses perkara secara perdata tanpa ada hukuman pidana jika tidak terpenuhi. Sedangkan di Malaysia menggunakan sistem di mana negara ikut campur dan memberikan putusan hukuman pidana bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya membuat perkara perceraian di Malaysia terselesaikan dan teratasi dengan baik. Mekanisme yang diterapkan pemerintah Malaysia berproses secara perdata dan

diakhiri dengan proses pidana, karena bagi Pemerintah Malaysia tidak terpenuhinya hak nafkah seorang istri khususnya nafkah tunggakan bukan hanya urusan privat (individu) tetapi sudah mencangkup urusan negara.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim hanya menyelesaikan perkara perceraian hingga putusan tersebut ingkrah termasuk pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah*, sedangkan di Malaysia Hakim bertanggungjawab secara kolektif dalam pemenuhan hak tersebut dan tidak sebatas tertulis dalam putusan, namun mantan benar-benar mendapatkan haknya secara nyata, jika tidak maka Mahkamah Syariah Malaysia dianggap gagal memberi keadilan bagi seorang perempuan pasca perceraian. Mahkamah Syariah Malaysia dalam pemenuhan terhadap hak nafkah tunggakan pasca perceraian membentuk lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di bawah Jabatan Kehakiman Syariah yang berperan membantu Mahkamah Syariah untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim.⁶⁴

BSK dalam hal ini mengambil tanggung jawab dalam mengawal proses pemenuhan nafkah *madhiyah* oleh suami kepada mantan isteri sejak putusan perintah tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia, Jika dalam waktu satu bulan pihak suami belum memberikan nafkah, maka BSK akan memanggil suami untuk dinasehati dan jika masih belum menjalankan kewajibannya maka BSK akan menuntut ke pengadilan mewakili pihak istri untuk memaksa suami memberikan nafkah sesuai putusan hakim.

Selain itu kelembagaan BSK juga memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan, pemotongan gaji, jika ada harta maka akan disita untuk dijual dan BSK juga mempunyai kuasa untuk memenjarakan pihak suami. Bahkan BSK memberikan nafkah terlebih dahulu kepada istri sebesar yang diputuskan oleh Hakim dan dalam rentang waktu 6 bulan setelah suami

⁶⁴Agustin Hanafi, *Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)*, Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 64.

membayarkan tanggung jawab nafkah, maka uang tersebut akan dikembali ke kas unit pengurusan dana BSK.

Pemenuhan nafkah *madhiyah* oleh suami kepada istri pasca perceraian di kedua Negara baik Indonesia dan Malaysia sama-sama atas amar putusan majelis hakim melalui jalur *litigasi* (persidangan di pengadilan). Namun yang membedakannya yaitu pada saat pelaksanaan perintah hakim oleh mantan suami terhadap mantan istri untuk melunasi nafkah tunggakan tersebut. Secara prinsipil kehadiran dan tanggung jawab Negara Malaysia melalui penegak hukum lebih pasti atau berkepastian hukum di bandingkan dengan Negara Republik Indonesia.

Secara regulasi, Negara Malaysia memiliki Undang-Undang Keluarga Islam yang lebih spesipik mengatur tentang hak nafkah *madhiyah* istri pasca perceraian yaitu Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003. Sedangkan di Negara Republik Indonesia belum ada suatu regulasi hokum khusus yang lebih spesipik mengatur hak nafkah *madhiyah* pasca perceraian, namun secara umum diatur dalam kausal hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam.

Kelebihan dari sistem hukum perkawinan di Malaysia dalam upaya tindak lanjut (*follow up*) atas keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim untuk menjamin terpenuhinya hak nafkah *madhiyah* istri pasca perceraian, yaitu Departemen Khusus JKSM Malaysia membentuk BSK untuk memastikan dapat mengatasi segala permasalahan terkait dengan pemenuhan hak nafkah serta memastikan bagi mantan istri mendapat keadilan secara nyata. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk memastikan keadilan dalam Islam bukan hanya sekedar peraturan Negara yang tertulis di atas kertas, akan

tetapi peraturan tersebut perlu dilaksanakan agar semua pihak memperoleh haknya sesuai dengan hukum syarak. Sedangkan di Negara Republik Indonesia hanya sebatas memproses perkara secara urusan *privat* (perdata) tanpa ada hukuman atau sanksi tertentu terhadap mantan suami sebagai wujud kehadiran Negara jika hak nafkah *madhiyah* istri pasca perceraian jika tidak terpenuhi secara Hukum Syara.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pemenuhan hak nafkah *madhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Indonesia harus setelah melalui proses persidangan dihadapan hakim. Pemenuhan nafkah *madhiyah* oleh suami kepada istri pasca perceraian, selama sang istri tidak melakukan *nusyuz*, jika istri terbukti melakukan *nusyuz* melalui proses persidangan dihadapan hakim, maka istri tidak mendapatkan hak-haknya nafkah lampaunya.
2. Menurut UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, pemenuhan hak nafkah *madhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia setelah mendapatkan suatu perintah Mahkamah. Hak nafkah *madhiyah* ini baru diberikan setelah sampai masa 'iddah. Apabila istri tersebut melakukan perbuatan *nusyuz* selama masa 'iddah, maka hak nafkah *Mâdhiyah* batal untuk didapatkan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan agar membuat regulasi khusus tentang hak nafkah *Mâdhiyah* istri pasca perceraian sebagaimana yang berlaku di Malaysia yang secara prinsipil kehadiran dan tanggung jawab Negara melalui penegak hukum lebih menjamin keadilan secara nyata sesuai dengan Hukum Syara'. Kepada pihak penegak hukum agar setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, hendaklah disosialisasikan secara

maksimal, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya.

2. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang perbandingan peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan hak nafkah istri pasca perceraian termasuk hak nafkah *Mâdhiyah* antara Indonesia dan Malaysia, guna menutupi berbagai kekuarangan dalam kajian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim M. Nipan, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Premade Media, 2006.
- Amiriyah Nuriel, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, Jurisdiction: *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
- Amiruddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,
- Agustin Hanafi, “Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)”, *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 20, No. 1, 2018.
- Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, “Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia”, *Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 4, 2019.
- Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafika, 2003.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Elfia Salma dan Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *Mâdhiyah* Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat) dalam Istinbath”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16. No. 1, 2017.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2011.

- Khairuddin Badri, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 2019, hlm. 171.
- Husen Umar, *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 339.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 187.
- <https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses tanggal 22 Juni 2022.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>. Diakses tanggal 2 Mei 2022.
- Mahmud Marzuki, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 181.
- Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76.
- Mohammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.212.
- Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah *Mâdhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 38.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 155.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4, Ditahqiq oleh Ahli Waris: Muhammad Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 26.
- Sotriono dan Rita Hanafi, *Filsafat dan Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset Prenada Media Group, 2007.
- Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 14.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Terj, M, Abdul Ghoffar E.M*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.

Sisca Hadi Velawati, dkk, *Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2012.

Wahbat Al Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr Bi Damsyiq, 2002.

Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Jakarta: Qisthi Press, 2005..

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 142.

Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: Penerbit J-Art, 2005.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Mareta Sumekri
Tempat/Tgl. Lahir : Sinabang/13 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
Orang Tua
Nama Ayah : Mekrisar
Nama Ibu : Naziaini
Alamat : Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 5 Simeulue Timur
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Simeulue Timur
SMA/MA : SMA Negeri Simeulue Timur
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 November 2022
Penulis,

Mareta Sumekri